



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Yaman Candra Bin Nayati
Tempat lahir	: Desa Santapan Timur
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 1 Januari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Santapan Timur Dsn. II Kec. Kandis Kab. Ol
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Kelas IV)

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 249/Pid.Sus/2018/PNKag tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2018/PNKag tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NIRWANA.
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari ditahun 2018 bertempat di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan*



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban EGI PALDI dengan alasan meminta agar saksi korban EGI PALDI mengantar terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian saksi korban EGI PALDI meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG kepada ibu saksi korban EGI PALDI yaitu saksi NIRWANA. Kemudian saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga tiba dirumahnya di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban EGI PALDI dengan alasan akan membeli pulsa dan terdakwa menyuruh saksi korban EGI PALDI untuk menunggunya dirumah. Namun sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian saat saksi korban EGI PALDI menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak dapat saksi korban EGI PALDI ambil sebelum ada uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. MAJA. Namun saksi korban EGI PALDI tetap menginginkan sepeda motornya kembali dan menunggu disamping rumah terdakwa.

- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sudah tidak ada disamping rumahnya, kemudian terdakwa langsung membawa 1(satu) bilah parang panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu.. Kemudian terdakwa menuju rumah Anak saksi TEGAR dan meminta agar Anak saksi TEGAR mengantarnya kerumah Sdr. MAJA dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa dirumah Sdr. MAJA, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sedang bersiap-siap akan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban EGI PALDI sambil terdakwa mengayun-ayunkan 1(satu) bilah parang panjang dibawanya kearah saksi korban EGI PALDI dan terdakwa mengancam saksi korban EGI PALDI dengan mengatakan “*Dak usah kau bawa-bawak motor, kau kukapak*” sehingga membuat saksi korban EGI PALDI takut lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata *"kalo katek uang enam ratus lima puluh ribu dak usah kau ambek-ambek motor ini, kalo dak katek uang itu kamu kukapak-kapak siapa bae nak ngambek motor ini"* sambil terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban EGI PALDI tersebut. Karena takut dengan ancaman terdakwa akhirnya saksi korban EGI PALDI tidak berani mengambil kembali sepeda motornya dan pulang diantar oleh Sdr. MAJA.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban EGI PALDI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari ditahun 2018 bertempat di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban EGI PALDI dengan alasan meminta agar saksi korban EGI PALDI mengantar terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian saksi korban EGI PALDI meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG kepada ibu saksi korban EGI PALDI yaitu saksi NIRWANA. Kemudian saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga tiba dirumahnya di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban EGI PALDI dengan alasan akan membeli pulsa dan terdakwa menyuruh saksi korban EGI PALDI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggunya dirumah. Namun sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian saat saksi korban EGI PALDI menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak dapat saksi korban EGI PALDI ambil sebelum ada uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. MAJA. Namun saksi korban EGI PALDI tetap menginginkan sepeda motornya kembali dan menunggu disamping rumah terdakwa.

- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sudah tidak ada disamping rumahnya, kemudian terdakwa langsung membawa 1(satu) bilah parang panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu.. Kemudian terdakwa menuju rumah Anak saksi TEGAR dan meminta agar Anak saksi TEGAR mengantarnya kerumah Sdr. MAJA dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa dirumah Sdr. MAJA, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sedang bersiap-siap akan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban EGI PALDI sambil terdakwa mengayun-ayunkan 1(satu) bilah parang panjang dibawanya kearah saksi korban EGI PALDI dan terdakwa mengancam saksi korban EGI PALDI dengan mengatakan "*Dak usah kau bawa-bawak motor, kau kukapak*" sehingga membuat saksi korban EGI PALDI takut lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata "*kalo katek uang enam ratus lima puluh ribu dak usah kau ambek-ambek motor ini, kalo dak katek uang itu kamu kukapak-kapak siapa bae nak ngambek motor ini*" sambil terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban EGI PALDI tersebut. Karena takut dengan ancaman terdakwa akhirnya saksi korban EGI PALDI tidak berani mengambil kembali sepeda motornya dan pulang diantar oleh Sdr. MAJA.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban EGI PALDI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nirwana Binti Sayuti, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Rantau Alai terkait perkara atas nama Terdakwa YAMAN CANDRA Bin NAYATI dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan mengambil sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan alasan meminta agar anak saksi NIRWANA yaitu saksi korban EGI PALDI mengantar terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian saksi korban EGI PALDI meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG kepada saksi NIRWANA. Kemudian saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
 - Bahwa setelah mengantarkan terdakwa tersebut, saksi korban EGI PALDI tidak pulang-pulang kerumah, hingga pada keesokan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban EGI PALDI pulang kerumahnya dengan berjalan kaki tanpa mengendarai sepeda motornya.
 - Bahwa saksi menanyakan hal tersebut lalu saksi korban EGI PALDI menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya diambil oleh terdakwa dengan cara mengancam menggunakan 1(satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm. Hal tersebut terdakwa lakukan dengan alasan karena anak saksi yaitu saksi FEBRIANSYAH mempunyai hutang uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut belum dibayar maka sepeda motor milik saksi tidak dapat diambil.
 - Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi lalu mendatangi rumah terdakwa di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir. Saat saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali melakukan ancaman kekerasan, kali ini dilakukan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengambil 1(satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm dan membacok-bacokkan parang tersebut kedinding rumah dengan tujuan menakut-nakuti saksi dan agar terdakwa tetap dapat menguasai sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa karena takut dengan ancaman terdakwa kemudian saksi meninggalkan rumah terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepihak kepolisian.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.
- 2. Saksi Abel Helina Binti Sangkut, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan mengambil sepeda motor milik saksi Nirwana yakni Ibu saksi.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi EGI PALDI pulang kerumah dengan berjalan kaki tanpa mengendarai sepeda motornya, kemudian ibu saksi yaitu saksi NIRWANA menanyakan hal tersebut kepada saksi EGI PALDI lalu saksi EGI PALDI menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya diambil oleh terdakwa dengan cara mengancam menggunakan 1(satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm. Hal tersebut terdakwa lakukan dengan alasan karena saksi FEBRIANSYAH mempunyai hutang uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut belum dibayar maka sepeda motor tersebut tidak dapat diambil.
 - Bahwa selanjutnya ibu saksi yaitu saksi NIRWANA mengajak saksi untuk mendatangi rumah terdakwa di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir. Setibanya dirumah terdakwa, saat saksi NIRWANA dan saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa kembali melakukan ancaman kekerasan.
 - Bahwa kekerasan oleh terdakwa dilakukan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengambil 1(satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm dan membacok-bacokkan parang tersebut ke dinding rumah dengan tujuan menakut-nakuti ibu saksi dan saksi dan agar terdakwa tetap dapat menguasai sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa karena takut dengan ancaman terdakwa kemudian saksi dan ibu saksi meninggalkan rumah terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan mengambil sepeda motor milik saksi Nirwana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban EGI PALDI dengan alasan meminta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian saksi korban EGI PALDI meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG kepada ibu saksi korban EGI PALDI yaitu saksi NIRWANA.

- Bahwa kemudian saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga tiba dirumahnya di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban EGI PALDI dengan alasan akan membeli pulsa dan terdakwa menyuruh saksi korban EGI PALDI untuk menunggunya di rumah. Namun sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki.
- Bahwa saat saksi korban EGI PALDI menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak dapat saksi korban EGI PALDI ambil sebelum ada uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. MAJA. Namun saksi korban EGI PALDI tetap menginginkan sepeda motornya kembali dan menunggu disamping rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sudah tidak ada disamping rumahnya, kemudian terdakwa langsung membawa 1(satu) bilah parang panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah Anak saksi TEGAR dan meminta agar Anak saksi TEGAR mengantarnya kerumah Sdr. MAJA dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa di rumah Sdr. MAJA, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sedang bersiap-siap akan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban EGI PALDI sambil terdakwa mengayun-ayunkan 1(satu) bilah parang panjang dibawanya kearah saksi korban EGI PALDI.
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban EGI PALDI dengan mengatakan *"Dak usah kau bawak-bawak motor, kau kukapak"* sehingga membuat saksi korban EGI PALDI takut lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata *"kalo katek uang enam ratus lima puluh ribu dak usah kau ambek-ambek motor ini, kalo dak katek uang itu kamu kukapak-kapak siapa bae nak ngambek motor ini"* sambil terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban EGI PALDI tersebut. Karena

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dengan ancaman terdakwa akhirnya saksi korban EGI PALDI tidak berani mengambil kembali sepeda motornya dan pulang diantar oleh Sdr. MAJA.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada saksi korban EGI PALDI dengan tujuan untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG.
- Bahwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 16.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban EGI PALDI dengan alasan meminta agar saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian saksi korban EGI PALDI meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG kepada ibu saksi korban EGI PALDI yaitu saksi NIRWANA. Kemudian saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga tiba dirumahnya di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban EGI PALDI dengan alasan akan membeli pulsa dan terdakwa menyuruh saksi korban EGI PALDI untuk menunggu di rumah.
- Bahwa benar pukul 19.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian saat saksi korban EGI PALDI menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak dapat saksi korban EGI PALDI ambil sebelum ada uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. MAJA. Namun saksi korban EGI PALDI tetap menginginkan sepeda motornya kembali dan menunggu disamping rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sudah tidak ada disamping rumahnya, kemudian terdakwa langsung membawa 1(satu) bilah parang panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu. Kemudian terdakwa menuju rumah Anak saksi TEGAR dan meminta agar Anak saksi TEGAR mengantarnya kerumah Sdr.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



MAJA dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa dirumah Sdr. MAJA, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sedang bersiap-siap akan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG tersebut.

- Bahwa benar terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban EGI PALDI sambil terdakwa mengayun-ayunkan 1(satu) bilah parang panjang dibawahnya kearah saksi korban EGI PALDI dan terdakwa mengancam saksi korban EGI PALDI dengan mengatakan "*Dak usah kau bawa-bawa motor, kau kukapak*" sehingga membuat saksi korban EGI PALDI takut lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata "*kalo katek uang enam ratus lima puluh ribu dak usah kau ambek-ambek motor ini, kalo dak katek uang itu kamu kukapak-kapak siapa bae nak ngambek motor ini*" sambil terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban EGI PALDI tersebut. Karena takut dengan ancaman terdakwa akhirnya saksi korban EGI PALDI tidak berani mengambil kembali sepeda motornya dan pulang diantar oleh Sdr. MAJA.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada saksi korban EGI PALDI dengan tujuan untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG.
- Bahwa benar saksi FEBRIANSYAH meminjam uang kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 namun hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun pada saat meminjam uang kepada terdakwa tersebut tidak ada perjanjian antara saksi dan terdakwa mengenai bila saksi tidak dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut maka terdakwa berhak atas sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yuridis yang timbul di persidangan, yaitu membuktikan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **barangsiapa**;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa " **barangsiapa**" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur " **barangsiapa**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Yaman Candra Bin Nayati yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yaman Candra Bin Nayati sehingga dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum, dimana unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti Keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 pukul 16.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban EGI PALDI dengan alasan meminta agar saksi korban EGI PALDI mengantar terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian saksi korban EGI PALDI meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG kepada ibu saksi korban EGI PALDI yaitu saksi NIRWANA. Kemudian saksi korban EGI PALDI mengantarkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga tiba dirumahnya di Dusun II Desa Santapan Timur Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban EGI PALDI dengan alasan akan membeli pulsa dan terdakwa menyuruh saksi korban EGI PALDI untuk menunggu di rumah. Namun sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian saat saksi korban EGI PALDI menanyakan keberadaan sepeda motornya, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak dapat saksi korban EGI PALDI ambil sebelum ada uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. MAJA. Namun saksi korban EGI PALDI tetap menunggu disamping rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saat terdakwa terbangun dari tidur, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sudah tidak ada disamping rumahnya, kemudian terdakwa langsung membawa 1(satu) bilah parang panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu. Kemudian terdakwa menuju rumah Anak saksi TEGAR dan meminta agar Anak saksi TEGAR mengantarnya kerumah Sdr. MAJA dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya terdakwa di rumah Sdr.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJA, terdakwa melihat saksi korban EGI PALDI sedang bersiap-siap akan membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban EGI PALDI sambil terdakwa mengayun-ayunkan 1(satu) bilah parang panjang dibawanya kearah saksi korban EGI PALDI dan terdakwa mengancam saksi korban EGI PALDI dengan mengatakan "*Dak usah kau bawak-bawak motor, kau kukapak*" sehingga membuat saksi korban EGI PALDI takut lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berkata "*kalo katek uang enam ratus lima puluh ribu dak usah kau ambek-ambek motor ini, kalo dak katek uang itu kamu kukapak-kapak siapa bae nak ngambek motor ini*" sambil terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban EGI PALDI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kalau unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti Keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG milik saksi korban EGI PALDI, terdakwa melakukannya diikuti ancaman kekerasan dengan cara mengayun-ayunkan 1(satu) bilah parang panjang dibawa terdakwa kearah saksi korban EGI PALDI dan terdakwa mengatakan "*Dak usah kau bawak-bawak motor, kau kukapak*" sehingga membuat saksi korban EGI PALDI takut. Setelah itu terdakwa berkata "*kalo katek uang enam ratus lima puluh ribu dak usah kau ambek-ambek motor ini, kalo dak katek uang itu kamu kukapak-kapak siapa bae nak ngambek motor ini*" sambil terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban EGI PALDI tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kalau unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NIRWANA, sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nirwana dan saksi korban Egi Paldi mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yaman Candra Bin Nayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG-6366-TG Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nirwana.
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dengan panjang 60 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Firman Jaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Rudiansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN.Kag